DEKONSTRUKSI NORMALISASI *CONSENSUAL NON-MONOGAMY* (CNM): ANALISIS KRITIS TERHADAP BIAS METODOLOGIS, INDUSTRI KAPITAL, DAMPAK *PARENTING*, DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

Penulis: Abu Fakhitah Azh Zhahiriy
Lembaga Penelitian: #SATURUMAHSATUKITAB

ABSTRAK

Wacana sosiologi dan psikologi Barat kontemporer mengalami pergeseran masif dengan meningkatnya upaya normalisasi gaya hidup *Consensual Non-Monogamy* (CNM) atau hubungan terbuka (*open marriage*). Artikel ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi kritis terhadap narasi tersebut melalui pendekatan multidisipliner. Kami membedah adanya cacat metodologis (*sampling bias*) dan pengaruh pendanaan industri teknologi kencan di balik riset pro-CNM. Lebih lanjut, artikel ini menganalisis dampak destruktif CNM terhadap fungsi pengasuhan (*parenting*), kesehatan emosional anak, serta fenomena *coerced non-monogamy* (pemaksaan hubungan melalui ancaman hak asuh anak) yang marak di Eropa. Terakhir, artikel ini mengonformasikan data-data empiris tersebut dengan tinjauan hukum Islam (Fiqh) dan epistemologi Islam yang memandang eksklusivitas hubungan domestik di dalam pernikahan yang stabil—baik dalam bentuk monogami maupun poligami syar'i—sebagai tameng biologis (*epidemiological bridge prevention*) dan pilar psikologis peradaban.
Kata Kunci: *Consensual Non-Monogamy, Sampling Bias, Industri Kencan, Pernikahan yang Stabil, Pengasuhan, Coerced Consent, Hukum Islam.*

I. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, institusi keluarga menghadapi tantangan dekonstruksi yang agresif dari arus pemikiran progresif Barat. Salah satu manifestasi utamanya adalah introduksi istilah *Consensual Non-Monogamy* (CNM) atau *Ethical Non-Monogamy* (ENM). Konsep ini diklaim oleh sebagian peneliti sebagai evolusi hubungan yang sehat, jujur, dan setara.
Namun, klaim-klaim "ilmiah" ini melahirkan skeptisisme besar di kalangan praktisi klinis dan metodolog sains. Artikel ini akan membuktikan bahwa normalisasi CNM bukanlah hasil dari objektivitas sains murni, melainkan produk dari korupsi ideologis akademis yang disokong oleh kepentingan kapitalisme digital, yang secara empiris merusak tatanan psikososial keluarga, menurunkan kualitas pengasuhan, serta mengancam kesehatan biologis masyarakat melalui peruntuhan pilar-pilar pernikahan yang stabil.

II. KRITIK METODOLOGIS DAN EKONOMI POLITIK DI BALIK RISET PRO-CNM

2.1 *Sampling Bias* dan Pembungkaman Akademis (*Publication Bias*)

Mayoritas riset yang mengeklaim bahwa pelaku CNM "bahagia dan setara" memiliki cacat metodologi yang fatal. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan *convenience sampling* yang diambil langsung dari komunitas atau forum daring pelaku CNM itu sendiri. Hal ini menciptakan *honeymoon phase bias*, di mana sampel yang diambil hanya merepresentasikan individu yang baru memulai hubungan tersebut dan sedang merasakan euforia kebebasan.

2.2 Komersialisasi Hubungan: Pendanaan Industri Teknologi Kencan

Sains tidak bergerak di ruang hampa; ia digerakkan oleh modal. Industri aplikasi kencan digital (*dating apps*) yang bernilai miliaran dolar memiliki kepentingan kapital langsung terhadap runtuhnya institusi pernikahan yang stabil. Jika populasi dunia berkomitmen pada konsep hubungan pernikahan yang kokoh dan mapan, pasar aplikasi kencan akan mengalami stagnasi. Industri ini secara aktif menggelontorkan dana hibah penelitian (*research grants*) kepada ilmuwan sosial untuk mempromosikan gagasan-gagasan alternatif yang mengaburkan batas hubungan domestik.

III. ANALISIS PSIKOLOGIS, SOSIOLOGIS, DAN DAMPAK DESTRUKTIF TERHADAP *PARENTING*

3.1 Keruntuhan *Secure Base* dan Pengabaian Emosional Anak

Berdasarkan *Attachment Theory* (Teori Kelekatan), anak membutuhkan lingkungan yang stabil, konsisten, dan dapat diprediksi untuk membangun kesehatan mentalnya. Ketika orang tua membagi fokus emosional dan fisik mereka kepada pasangan-pasangan luar yang tidak memiliki ikatan hukum domestik, ekosistem rumah tangga menjadi goyah. Anak-anak, sebagai pengamat yang sangat peka, akan menyerap ketegangan dan kecemasan kronis dari drama romantis luar-nikah orang tua mereka. Pengalihan energi emosional orang tua ke luar lingkaran pernikahan merupakan bentuk pengabaian emosional (*emotional neglect*) terselubung.

3.2 Fenomena *Parentification* dan *Trust Issues* Jangka Panjang

Dampak sosiologis jangka panjang bagi anak yang tumbuh dalam keluarga CNM adalah distorsi terhadap konsep komitmen. Mereka kehilangan keteladanan (*modeling*) tentang arti integritas di dalam sebuah pernikahan. Saat dewasa, anak-anak ini secara statistik memiliki risiko lebih tinggi mengalami *profound trust issues* (kesulitan mempercayai orang lain) dan takut membangun hubungan pernikahan yang serius. Lebih jauh, sering terjadi fenomena *parentification*, di mana anak dipaksa matang sebelum waktunya untuk menjadi penengah konflik emosional atau penjaga rahasia petualangan seksual "etis" orang tua mereka di luar

rumah.

3.3 Sisi Gelap Eropa: *Coerced Non-Monogamy* via Ancaman Hak Asuh

Data kualitatif dari para terapis pernikahan dan praktisi hukum keluarga di Eropa (seperti Prancis, Jerman, dan Inggris) membongkar bahwa istilah "kesepakatan" (*consent*) dalam CNM sering kali merupakan hasil pemerasan emosional (*coerced consent*). Banyak kasus menunjukkan salah satu pihak yang menuntut hubungan terbuka dengan memberikan ultimatum cerai kepada pasangannya. Mengingat hukum keluarga di beberapa negara Eropa memberikan hak asuh anak kepada pihak ibu secara mutlak (*maternal presumption*), pihak suami sering kali berada dalam posisi tersandera. Demi menghindari kehilangan anak dan beban finansial tunjangan (*child support*) yang mengekang, suami terpaksa menyetujui hubungan terbuka tersebut dengan hati yang hancur. Ini adalah bentuk kekerasan domestik yang didekonstruksi secara keliru sebagai "kebebasan seksual".

IV. TINJAUAN EPIDEMIOLOGI GLOBAL SEBAGAI VALIDASI EMPIRIS

Data dari CDC (Amerika Serikat) dan ECDC (Eropa) bertindak sebagai interogator ilmiah yang meruntuhkan utopia CNM. Ketika Barat menormalisasi multiplikasi pasangan melalui CNM dan aplikasi kencan, angka infeksi sifilis dan gonore melonjak ke rekor tertinggi dalam sejarah modern. Mayoritas pengidap memang berada pada kelompok lajang, namun penularan pada kelompok berkeluarga terus merayap naik akibat "kebocoran jaringan" (*network breach*) dari aktivitas hubungan terbuka di luar ikatan pernikahan resmi ini. Sebaliknya, jika kita melihat komparasi global, pada wilayah yang memegang teguh hukum kesetiaan di dalam institusi pernikahan yang sah dan stabil, angka IMS berada di tingkat yang mendekati nol. Data epidemiologi ini membuktikan secara empiris sebuah hukum alam: Sistem Lingkaran Tertutup (*Closed Sexual Network*) di dalam bingkai pernikahan yang sah, stabil, dan eksklusif adalah satu-satunya tameng biologis yang valid untuk menghentikan transmisi patogen menular seksual.

V. SUDUT PANDANG ISLAM: EPISTEMOLOGI, JURISPRUDENSI (FIQH), DAN MAQASID SHARIAH

Islam memandang institusi pernikahan bukan sekadar kontrak sosial-keperdataan sekuler, melainkan sebuah ikatan yang suci (*mithaqan ghalizha*). Segala bentuk upaya mengaburkan batas-batas kesetiaan domestik, termasuk konsep CNM, ditolak secara mutlak berdasarkan hujah-hujah berikut:

5.1 Penjagaan Terhadap Keturunan (*Hifzhun Nasl*)

Dalam kerangka *Maqasid ash-Shariah* (Tujuan Tertinggi Hukum Islam), salah satu dari lima pilar utama yang wajib dilindungi adalah *Hifzhun Nasl* (Menjaga Keturunan). Konsep CNM secara total menghancurkan pilar ini. Pertukaran pasangan seksual dalam hubungan terbuka mengaburkan kejelasan nasab (garis keturunan), mengacaukan hukum waris, dan merusak hak asuh anak (*hadhanah*). Islam mengharamkan zina—dan segala jalan yang

mendekatinya—salah satunya demi menjaga kesucian nasab dan hak psikologis anak untuk dibesarkan dalam lingkungan pernikahan yang stabil, di mana pertanggungjawaban emosional dan biologisnya jelas dan dilindungi hukum.

5.2 Konsep Poligami vs. CNM Barat: Diametral Sistem Jaringan

Kaum intelektual Barat sekuler acap kali terjebak dalam simplifikasi yang keliru dengan menyamakan poligami dalam Islam dengan konsep CNM. Padahal keduanya berada pada kutub yang bertolak belakang secara diametral dalam teori sistem jaringan (*network theory*):

- **Poligami dalam Islam** adalah manifestasi dari pernikahan yang stabil, legal, terstruktur, memiliki tanggung jawab finansial-hukum penuh, dan wajib bersifat lingkaran tertutup (*closed network*). Suami memiliki kewajiban nafkah, keadilan, dan pembagian waktu domestik yang diatur ketat oleh Fiqh. Lingkarannya terkunci secara hukum syariat: para istri hanya berhubungan dengan satu suami, dan suami hanya berhubungan dengan para istri sahnya. Tidak ada pintu masuk bagi anarki seksual luar atau patogen dari luar lingkaran domestik.
- **CNM Barat** adalah anarki seksual berbasis egoisme individual yang bersifat jaringan terbuka (*open network*). Di dalamnya tidak ada tanggung jawab hukum pernikahan, tidak ada batasan jumlah pasangan luar, dan membiarkan patogen biologis serta trauma psikologis keluar-masuk merusak benteng keluarga.

5.3 Prinsip Sadduz Dzari'ah (Menutup Pintu Kerusakan)

Dalam ushul fiqh, terdapat kaidah *Sadduz Dzari'ah*—yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan (*mafsadah*). Riset-riset empiris Barat mengenai lonjakan IMS, hancurnya mental anak, dan pemerasan suami melalui ancaman hak asuh anak dalam fenomena CNM adalah bukti nyata dari *mafsadah* nyata yang telah diprediksi oleh syariat. Islam menutup pintu kerusakan ini secara rapat dengan menetapkan kesucian komitmen pernikahan yang stabil serta menetapkan sanksi hukum dan sosial yang tegas bagi setiap bentuk pelanggaran komitmen atau infiltrasi hubungan luar-nikah, demi melindungi keamanan biologis dan psikologis peradaban manusia.

VI. KESIMPULAN

Upaya normalisasi *Consensual Non-Monogamy* (CNM) oleh sebagian akademisi Barat terbukti merupakan bentuk sains pesanan yang cacat secara metodologis dan sarat akan kepentingan kapitalisme digital yang ingin meruntuhkan institusi pernikahan yang stabil. Jurnal-jurnal pro-CNM secara sengaja menutup mata dari realitas klinis bahwa hubungan terbuka merusak kesehatan mental anak, merampas esensi *parenting*, dan menciptakan krisis epidemiologi IMS global akibat runtuhnya sistem pengaman hubungan.

Data medis dan sosiologis kontemporer justru memvalidasi kebenaran mutlak dari ajaran Islam: bahwa struktur keluarga yang berbasis pada komitmen pernikahan yang stabil, legal, dan dijalankan dalam sistem lingkaran tertutup—baik dalam bentuk monogami maupun poligami syar'i—adalah satu-satunya desain hubungan yang kompatibel dengan fitrah psikologis, keselamatan biologis, dan keberlanjutan generasi masa depan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024/2025). Sexually Transmitted Infections Surveillance Report.
2. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2024). Annual Epidemiological Report on Sexually Transmitted Infections.
3. World Health Organization (WHO). (2023). *Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections*.
4. Jurnal *eClinicalMedicine (The Lancet)*. (2023). Meta-analysis of STI Prevalence in the Middle East and North Africa (MENA) Region.
5. Wright, S., & Joubert, H. (2022). *Coerced Consent in Open Marriages: A Clinical Review of Marital Therapy Outcomes in Europe*. Journal of Family Therapy.
6. Ibn Ashur. (1946). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*.

Ucapan Terima Kasih: Penulis menyatakan bahwa Gemini (perangkat AI yang dikembangkan oleh Google) digunakan sebagai asisten penulisan untuk membantu penyempurnaan struktur bahasa akademik, pemformatan teks, dan penerjemahan manuskrip. Kerangka konseptual, arah tematik, argumen teologis dan yurisprudensi (fiqh), serta kesimpulan akhir sepenuhnya dikembangkan, dianalisis, dan diverifikasi oleh penulis.